



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 31 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakan Pemohon yang bernama:

Nama	: Pihak Ketiga
Umur/ TTL	: 17 Tahun 10 bln /Samarinda, 18 September 1999
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon isterinya yang bernama:

Nama : Pihak Keempat

Umur/TTL : 18 tahun /Balikpapan, 04 Juni 1999

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilakskeponakanan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melakskeponakanan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah tinggal satu rumah dan sering kali melakukan hubungan layaknya suami isteri, hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan dari keponakan Pemohon dan calon isterinya tersebut;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syari'at Islam;
5. Bahwa keponakan Pemohon dan calon isterinya tersebut sama-sama belum pernah menikah;
6. Bahwa keponakan Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap perbulannya adalah sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulannya;
7. Bahwa orang tua keponakan Pemohon tersebut dan keluarga calon isteri keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut namun orang tua keponakan Pemohon tersebut tidak bisa hadir dengan alasan sedang di luar kota dan mempunyai pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan keponakan Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari keponakan Pemohon tersebut berdasarkan surat penolakan Nomor: xxx/xxxx/xxx/xx/xxxx, tahun 2017;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Pihak Ketiga untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pihak Keempat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: xxx/xxxx/xxx/xx/xxxx, tahun 2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/xxxx/xxx/xx/xxxx, tahun 1999 a.n. Pihak Ketiga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai (P.2);

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan keponakan Pemohon yang bernama Pihak Ketiga, tanggal lahir 18 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyatakan pada pokoknya bahwa ia adalah keponakan Pemohon, belum pernah menikah dan berkehendak menikah dengan Pihak Keempat, namun mendapat penolakan dari KUA karena belum cukup umur, antara ia dan Pihak Keempat telah saling mencintai dan berencana untuk menikah, bahkan Pihak Keempat kini telah tinggal satu rumah dan sering kali melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan calon istri keponakan Pemohon yang bernama Pihak Keempat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia belum pernah menikah, bahwa ia dan Pihak Ketiga telah berhubungan erat dan telah tinggal satu rumah bahkan seringkali melakukan hubungan layaknya suami isteri, antara ia dengan Pihak Ketiga tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan ia telah siap untuk menikah dan telah menerima lamaran dari Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan nenek kandung calon istri keponakan Pemohon bernama **Pihak Kelima**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia adalah nenek kandung yang memelihara Pihak Keempat karena ayah dan ibu Pihak Keempat telah meninggal dunia, cucunya tersebut kini menjalin hubungan cinta dengan Pihak Ketiga bahkan telah tinggal satu rumah bahkan seringkali melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga membuat resah keluarga, ia mengetahui tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka berdua, ia pun menyetujui cucunya untuk menikah dengan Pihak

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga, selanjutnya ia bersedia untuk senantiasa membimbing cucunya tersebut dalam menjalani pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan akan memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan keponakannya bernama Pihak Ketiga yang masih berumur 17 tahun 10 bulan dengan calon istrinya bernama Pihak Keempat, sebab keponakan Pemohon tersebut sudah sangat berhasrat melangsungkan perkawinan dan telah mendesak untuk dinikahkan karena telah berhubungan demikian erat dengan calon istrinya, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi ditolak, sebab umur keponakan Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berisi penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan keponakan Pemohon dengan calonnya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan atau ditolak karena

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pihak Ketiga adalah keponakan dari Pemohon, dan dikarenakan ibu kandung Pihak Ketiga telah meninggal dunia dan ayah kandungnya telah menikah lagi serta menyerahkan pengasuhan Pihak Ketiga sejak kecil kepada Pemohon selaku bibi kandung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas keponakan kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga antara keduanya telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dikhawatirkan akan terus melakukan hal tersebut jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, namun keponakan Pemohon, Pihak Ketiga telah menyatakan siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan telah mengetahui segala resiko serta kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keponakan Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan,

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Mneimbang, bahwa akan tetapi, tujuan mulia tersebut seringkali harus disimpangi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi calon mempelai tersebut. Sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat pertimbangan tentang kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, tidak dapat semata ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi terkadang ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat serta faktor eksternal lainnya yang melatar belakangi terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon bernama Pihak Ketiga yang saat ini berumur 17 tahun 10 bulan, telah aqil baligh, dan menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami, demikian pula calon istrinya bernama Pihak Keempat menyatakan kesiapannya sebagai seorang istri, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut harus dianggap keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai kondisi keponakan Pemohon yang masih di bawah umur, secara mental pastilah mengalami kesulitan dalam menghadapi perkawinan dan macam-macam permasalahannya, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan hukum keponakan Pemohon serta masa depannya dalam kehidupan bermasyarakat, maka karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengambil *akhoffu dhararain* (mudharat yang paling ringan);

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dan calon istrinya tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

7



antara keduanya tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya perbuatan yang melanggar norma agama lebih lanjut serta menghalalkan bagi keponakan Pemohon dan Pihak Keempat untuk bergaul lebih intim sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai keponakan Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الْاَيَامِيْ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يَقْتَضِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui";*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري).

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya" (HR. Bukhary)*

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

8



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka keponakan Pemohon bernama Pihak Ketiga dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pihak Keempat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Pihak Ketiga untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pihak Keempat;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1438 Hijriyah,

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	291.000,00

Disalin sesuai aslinya,

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, 15 Agustus 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Tgr

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)